



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086  
Website : [www.fpkd-dpr-ri.com](http://www.fpkd-dpr-ri.com)



**PENDAPAT AKHIR MINI  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PESANTREN**

=====  
**Disampaikan oleh : Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi  
Nomor Anggota : A-92**

*Bismillahirrahmanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.  
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

**Yang kami hormati:**

- **Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Pesantren**
- **Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajaran**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah *Shollallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

---

**Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pesantren serta hadirin yang kami hormati,**

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional pada hakikatnya bukan hanya untuk meningkatkan intelektualitas semata, melainkan juga untuk meningkatkan spiritualitas, mentalitas, dan karakter bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kaitannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itulah, Fraksi PKS menilai bahwa Pesantren telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter religius, bermoral dalam kehidupan sosial, serta menguasai pengetahuan dan teknologi; tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dan sebagainya. Pesantren juga merupakan tempat mentransfer ilmu pengetahuan, budaya dan peradaban untuk memahami bagaimana sejarah, pengalaman agama, dan budaya dapat ditransformasi dalam nilai-nilai kehidupan.

Mengingat urgensi keberadaan Pesantren tersebut di atas, Fraksi PKS sangat memahami bahwa diperlukan pengaturan yang komprehensif perihal Pesantren sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. Apalagi saat ini belum ada UU yang mengatur hal tersebut secara spesifik. Pengaturan tentang pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang belum secara spesifik mengatur tentang pendidikan keagamaan khususnya pesantren. Di tingkat peraturan teknis, pendidikan agama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Namun, dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur perihal eksistensi dari Pesantren.

**Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pesantren serta hadirin yang kami hormati,**

Ada beberapa substansi pokok dari Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren ini yang perlu kami berikan perhatian secara khusus, yaitu:

***Pertama***, Fraksi PKS berpendapat bahwa dengan adanya RUU Pesantren ini **Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib menciptakan ekosistem yang mendukung eksistensi Pesantren dalam menjalankan fungsinya dan harus mampu mendorong Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian dan memfasilitasi Pesantren agar dapat meningkatkan kualitasnya.**

***Kedua***, Fraksi PKS berpendapat bahwa aturan mengenai izin pendirian yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pasal 6 Juncto Pasal 5 ayat (2) RUU tentang Pesantren yang berbunyi: "Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi unsur paling sedikit: (a) Kiai; (b) Santri yang mukim di Pesantren; (b) pondok atau



asrama; (c) masjid atau musala; dan (d) kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; **diharapkan tidak memberatkan perseorangan, yayasan, atau Ormas Islam dalam mendirikan Pesantren. Selain itu, Fraksi PKS berharap Pemerintah tidak mempersulit prosedural pendirian Pesantren.**

***Ketiga***, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU Pesantren ini harus mengakomodasi aspirasi dari ormas-ormas Islam di Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, **Fraksi PKS mengusulkan adanya penambahan klausul pada bagian kesatu umum pasal 5 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.” Sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi:**

- (1) Pesantren terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
  - c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

***Keempat***, aturan mengenai **penyelenggaraan Pesantren dan sistem penjaminan mutu** dalam RUU Pesantren ini **diharapkan tidak menghambat Pesantren yang selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan telah banyak berkontribusi pada umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem penjaminan mutu dalam RUU Pesantren ini harus mampu mendorong peningkatan mutu Pesantren serta mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta pengembangan Pesantren dimasa mendatang.**

***Kelima***, Fraksi PKS **mengapresiasi diakomodasinya aspirasi Ormas Islam dan masyarakat** dalam RUU tentang Pesantren ini **terkait**

klausul Pesantren Muadalah dan klausul penyelenggaraan fungsi pendidikan dan kurikulum harus tetap memberikan keleluasaan kepada Pesantren untuk menyelenggarakan fungsi pendidikannya berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren yang dalam hal ini harus dijamin keberlangsungannya oleh Negara.

*Keenam*, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Pesantren ini harus mampu mendorong Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan kewenangannya untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren agar memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan serta dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

*Ketujuh*, Fraksi PKS berpendapat bahwa dengan diaturnya pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBN atau APBD harus mampu mendorong Pesantren dalam meningkatkan kualitas, mutu, dan kontribusi Pesantren bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara.

*Kedelapan*, Fraksi PKS berpendapat bahwa pembentukan Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari APBN, harus dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga kelak dapat menjadi stimulus yang bagus dan memberikan manfaat besar bagi pengembangan Pesantren di Indonesia.

*Kesembilan*, Fraksi PKS berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pesantren yang bukan hanya memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren, namun juga memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan Pesantren **diharapkan mampu mendorong pengembangan penyelenggaraan Pesantren di masa depan.**

***Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pesantren serta hadirin yang kami hormati,***

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* serta berharap Ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **menyetujui RUU tentang Pesantren ini untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya setelah mengakomodasi seluruh aspirasi ormas-ormas islam di Indonesia**

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pesantren serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.


***Billahi taufiq wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 19 Muharram 1441 H  
19 September 2019 M

PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

A-117

Sekretaris,



H. Sukamta, Ph. D.

A-113

